



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang

membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pendapatan PNS selain gaji, honor, tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional yang didasarkan pada kondisi kerja, beban kerja, prestasi kerja, kompensasi inflasi, kekhususan tempat bertugas, kelangkaan profesi, kekhususan urusan, beban kerja dan pengendalian akuntabilitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) TPP dimaksud untuk peningkatan dan motivasi PNS pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) TPP bertujuan untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif pada urusan dan fungsi tertentu, prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja, tanggung jawab dan pengendalian akuntabilitas.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dapat dibayarkan setiap bulannya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada tingkat Esselon dan Non Esselon sesuai pangkat dan golongan.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP meliputi:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Inspektorat;
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 8. Dinas Ketahanan Pangan;
 9. Dinas Pemuda dan Olahraga;

10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Dinas Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Pariwisata;
 13. RSUD Harapan Insan Sendawar;
 14. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
 15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Dinas Sosial;
 17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Anak;
 20. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
 21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 22. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 23. Dinas Kesehatan;
 24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 25. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 26. Dinas Pertanian;
 27. Dinas Perikanan;
 28. Dinas Perhubungan;
 29. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 30. Sekretariat Korpri;
 31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 32. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 33. Kecamatan;
 34. Kelurahan;
 35. UPT;
- (2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB VII
KONDISI TERTENTU

Pasal 6

PNS pindahan dari luar daerah, diberikan TPP sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di Kabupaten Kutai Barat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) PNS yang melaksanakan cuti besar tidak diberikan TPP terhitung mulai tanggal berlakunya cuti sampai dengan berakhirnya masa cuti tersebut.
- (2) PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin dan atau cuti dengan alasan penting, TPP tetap diberikan secara penuh.
- (3) PNS yang melakukan tugas belajar, tidak diberikan TPP.
- (4) PNS yang berhalangan tetap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diberikan TPP.
- (5) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak diberikan TPP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 14);
2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 37);
3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 37);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 28 September 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 27.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- A. Pejabat Struktural/Non Struktural Di Sekretariat Daerah:
- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Esselon IIa (Sekretaris Daerah) | Rp. 25.000.000,00 |
| 2. Esselon IIb (Asisten) | Rp. 20.000.000,00 |
| 3. Esselon IIb (Staf Ahli) | Rp. 15.000.000,00 |
| 4. Esselon IIIa | Rp. 13.825.000,00 |
| 5. Esselon IVa | Rp. 8.750.000,00 |
| 6. Non Esselon | Rp. 1.500.000,00 |
- B. Pejabat Struktural/Non Struktural Di Inspektorat Daerah:
- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Esselon IIb | Rp. 15.000.000,00 |
| 2. Esselon IIIa | Rp. 8.662.500,00 |
| 3. Esselon IVa | Rp. 4.950.000,00 |
| 4. Non Esselon | Rp. 1.500.000,00 |
- C. Pejabat Struktural/Non Struktural Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Esselon IIb | Rp. 18.000.000,00 |
| 2. Esselon IIIa | Rp. 11.000.000,00 |
| 3. Esselon IVa | Rp. 8.000.000,00 |
| 4. Non Esselon | Rp. 1.500.000,00 |
- D. Pejabat Struktural/Non Struktural Di BP3D, BKAD dan Bapenda:
- | | |
|-----------------|-------------------|
| 5. Esselon IIb | Rp. 18.000.000,00 |
| 6. Esselon IIIa | Rp. 13.825.000,00 |
| 7. Esselon IIIb | Rp. 9.950.000,00 |
| 8. Esselon IVa | Rp. 8.750.000,00 |
| 9. Non Esselon | Rp. 1.500.000,00 |
- E. Pejabat Struktural/Non Struktural Di Dinas dan Badan:
- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Esselon IIb | Rp. 14.085.000,00 |
| 2. Esselon IIIa | Rp. 8.662.500,00 |
| 3. Esselon IIIb | Rp. 7.375.500,00 |
| 4. Esselon IVa | Rp. 4.950.000,00 |
| 5. Non Esselon | Rp. 1.500.000,00 |

F. Pejabat Struktural/Non Struktural Di RSUD:	
1. Esselon IIIa	Rp. 8.662.500,00
2. Esselon IIIb	Rp. 7.375.500,00
3. Esselon IVa	Rp. 4.950.000,00
4. Non Esselon	Rp. 1.500.000,00
G. Pejabat Struktural/Non Struktural Di Sekretariat KORPRI:	
1. Esselon IIIb	Rp. 7.357.500,00
2. Esselon IVb	Rp. 3.825.000,00
3. Non Esselon	Rp. 1.500.000,00
H. Pejabat Struktural/Non Struktural Di Kecamatan:	
1. Esselon IIIa	Rp. 11.000.000,00
2. Esselon IIIb	Rp. 7.357.000,00
3. Esselon IVa	Rp. 4.950.000,00
4. Esselon IVb	Rp. 3.825.000,00
5. Non Esselon	Rp. 1.500.000,00
I. Pejabat Struktural/Non Struktural Di Kelurahan:	
1. Esselon IVa	Rp. 4.950.000,00
2. Esselon IVb	Rp. 3.825.000,00
3. Non Esselon	Rp. 1.500.000,00
J. Pejabat Struktural/Non Struktural Di UPT:	
1. Esselon IVa	Rp. 4.950.000,00
2. Esselon IVb	Rp. 3.825.000,00
3. Non Esselon	Rp. 1.500.000,00
K. Pejabat Struktural/Non Struktural Di Puskesmas:	
1. Esselon IVa	Rp. 4.950.000,00
2. Esselon IVb	Rp. 3.825.000,00
3. Non Esselon	Rp. 1.500.000,00
L. Pejabat Struktural/Non Struktural Di Sekolah:	
1. Esselon Va	Rp. 2.700.000,00
2. Non Esselon	Rp. 1.500.000,00

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN